

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bilveer Singh. 2018, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dompot Dhuafa, SUAKA, dan Yayasan Geutanyoe. (2022). *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Konteks Penanganan Perahu Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015 dan 2020*, Dompot Dhuafa, Jakarta.
- Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam. 2007, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Hesti Armiwulan. 2013, "*Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lin Karita Sakharina dan Kadarudin. 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena, Makassar.
- Malahayati., Amrijal J Prang., Elidar Sari. 2018, *Prinsip-prinsip Non-refoulement dan Konsep Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal di Provinsi Aceh*, Universitas Malikussaleh.
- Salihah, Fithriatus dan Muhammad Nur. 2022, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta.
- Santia Dewi dan Fauwas Didadja. 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Sefriani. 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, Heni. 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- Wagiman. 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 33.

Ketentuan Pasal 31-33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Pasal 1 Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi.

Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Represenation Jakarta).

Pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Pasal 3 UU Anti Penyiksaan (CAT)

C. Skripsi dan Jurnal

Ahmad Adi Fitriyadi. (2020). “Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement”. *Jambura Law Review*, Vol. 2 (2).

Amiludin & Sinta. (2024). “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 6 (2).

Aryuni Yuliantiningsih. (2013). “Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 (1).

Della Paula Ajawaila, Alynne Hermyn Matulapelwa, dan Stevi Ngongare. (2022). “Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)”. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH)*, Vol. 2 (1).

Fathul Hamdani dan Ana Fauzia. (2012). “Eksistensi Prinsip Non-refoulement Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 (1).

Hardi Alunaza. (2017). “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015”, *Jurnal*

Indonesian Perspective, Vol.2 (1).

- I Ketut Suardita. (2017). "Pengenalan Bahan Hukum", Bali.
- Ibnu Mardiyanto. (2024). Problematika Hukum Internasional Dalam Kebijakan Deportasi Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Kritis Prinsip Non Refoulement. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 (6).
- Iklimanisa. (2024). Implementasi Prinsip Nonrefoulement Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh. *Skripsi*, Lhokseumawe, Unimal.
- James C. Hathaway. (1984). "The Evolution of Refugee Status in International Law: 1920–1950," *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 33 (2).
- Kesuma, T. M., Kadir, M. Y. A., Siregar, M. R., Halim, H., Siregar, M. R., Humaira, R. Nisva, R. U.Saddaq, M., & Maulana, M. R. (2024). "The Role and Involvement of Indonesian Ministries and Local Institutions in Handling Rohingya Refugees in Aceh", *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 3 (3).
- lin Karita Sakharina. (2013). "Pengungsi dan HAM", *Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol.1 (2).
- M. Riadhussyah. (2016). "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quila Lustum*, Vol. 23 (2).
- Moh. Rosyid. (2012). Menggugah Peran Hukum Humaniter Internasional Islam dalam Mengurai Konflik Etnis Perspektif Sejarah Ijtihad. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 (2).
- Rohmad Adi Yulianto. (2020). "Integritas Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, Vol. 14 (3).
- Sigit Riyanto. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 (3).
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). "Metodologi Riset Hukum", Madiun-Surakarta.
- Tamas Molnar. (2003). "The Principle of Non-Refoulement under International Law," *International Journal of Refugee Law*, Vol. 15 (1).
- UNHCR. (2005). "Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR".
- Wahid Rahman. (2017). "Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional", Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Yolla, dkk. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 (1).

D. Website

<https://aceh.antaranews.com/berita/323808/polda-aceh-tangani-17-kasus-terkait-imigran-rohingya>.

<https://aceh.antaranews.com/berita/371513/sebanyak-93-imigran-rohingya-mendarat-di-aceh-timur>

<https://emergency.unhcr.org/protection/legalframework/access-territory-and-non-refoulement>,

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/rohingya>

<https://news.unimal.ac.id/index/single/2986/simalakama-rohingya>

<https://nu.or.id/nasional/soal-penolakan-pengungsi-rohingya-di-aceh-unhcr-masih-ditampung-di-pinggir-laut-Nh611>

<https://print.kompas.com/baca/internasional/asiapasifik/2015/05/22/Ditolak-di-Negara-Lain%2C-Imigran-Rohingya-dan-Bangl>

<https://radarlombok.co.id/penanganan-pengungsi-rohingya-di-indonesia-tantangan-dan-solusi>

<https://share.google/CgwvjmpPsJKSP38BR>

<https://ugm.ac.id/berita/pengamat-ugm-perlu-diplomasi-lebih-gigih-selesaikan-kasus-pengungsi-rohingya>

<https://www.unhcr.org/id/media/unhcr-indonesia-rohingya-boat-arrivals-pdf#>

<https://www.unhcr.org/asia/news/stories/after-long-ordeal-sea-rohingya-find-humanity-indonesia>